

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RESTRIBUSI PARKIR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KOTA BANDA ACEH**
(Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah satu Persyaratan
Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan Oleh:

RIFAUL FAZAKI

NIM. 140106029

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1439 H / 2018 M**

**“Tinjauan Yuridis Terhadap Retribusi Parkir dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh
(Ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah)”.**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Bidang Ilmu Hukum

Oleh

UIN

RIFAUL FAZAKI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM:140106029

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Sitti Mawar, S.Ag. M.H.
NIP. 197104152006042024



M. Iqbal, S.E., MM.
NIP. 197005122014111001

Tinjauan Yuridis Terhadap Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh

(ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 8 agustus 2018
26 Dzulkaidah 1439

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


Sitti Mawal, S.Ag., M.H
NIP. 1971041152006042024


Sekretaris,


Muhammad Labal, SE.MM
NIP. 197605122014111001

Penguji I,


Edi Yufermansyah, S.HI.,LLM
NIP. 198401042011011009


Penguji II,


Gadri, S.Hi., M.H
Nip. 197806142014111002



Mengetahui,

Dean Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 1970303200811015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rifaul fazaki
NIM : 140106029
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 08-april-2019

Yang menyatakan


(Rifaul fazaki)

ABSTRAK

Nama : Rifaul Fazaki
NIM : 140106029
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah di kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)”.
Tebal Halaman : 58
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag.,MH
Pembimbing II : M. Iqbal., SE., MM
Kata kunci : Tinjauan yuridis terhadap Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Sementara itu menurut pasal 1 angka 64 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah. Berdasarkan *latar belakang masalah* di atas penulis memfokuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: *bagaimana* Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh dan *bagaimana* tinjauan yuridis terhadap retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dilihat dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009. *Tujuan* dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang efektivitas dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Banda Aceh dan kendala apa saja yang terjadi dalam implementasi Undang-undang yg diatur. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, wawancara, dan dokumen. Lokasi penelitian ini adalah dikota Banda Aceh yang merupakan Ibukota provinsi di Aceh yang merupakan salah satu kota yang menjadi kunci faktor peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor Perpajakan. Dalam penelitian ini, penulis mendapati bahwa dalam pengelolaan retribusi parkir di kota banda aceh masih sangat kurang efektif dikarenakan masih banyak parkir liar, dan seharusnya pendapatan asli daerah meningkat malah kurang tercapai, dikarenakan beberapa faktor dari pengawasan parkir liar di kota banda aceh tidak tegas dalam menangani juru parkir liar tersebut.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “tinjauan yuridis terhadap restribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Di kota banda aceh (ditinjau dari undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah)” Shalawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan terimakasih kepada Bapak maryansyah sebagai Ayah tercinta dan Ibunda Erniati A sebagai Ibunda yang telah mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis, terimakasih telah memberikan bimbingan dan dukungan secara moril dan materil serta do'a untuk keberhasilan

dan kebahagiaan Ananda. Semoga Allah SWT yang membalas semua yang telah ayah dan mak berikan kepada Ananda.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Yang terhormat, Bapak Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darusalam Banda Aceh.
2. Yang terhormat, Ibu Khairani selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum periode 2014 s/d 2018 yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Yang terhormat, Ibu Sitti Mawar S.Ag. M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum periode 2014 s/d 2018 yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Yang terhormat Ibu Sitti Mawar S.Ag. M.H selaku pembimbing I dan Bapak M. Iqbal., SE., MM selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Yang terhormat, seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry atas ilmu yang diajarkan kepada penulis.

6. Seluruh keluarga dan kerabat terima kasih telah memberikan dukungan secara moril dan materil serta do'a untuk keberhasilan penulis.
7. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2014 Prodi Ilmu Hukum, terima kasih atas segala motivasi dan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini dan telah menjadi teman yang hebat bagi penulis.
8. Teruntuk Sahabat-sahabatku maya rachmatika wardhani, Musafirullah Nurfina Ratnayanti, Multazam, Hanin Furqan, Muhammad Egar, Rifaul Fazaki, Jamaluddin, Rahmat Hidayat, dan kawan-kawan sportivo terima kasih atas semangat, doa dan kebersamaan kita yang luar biasa semoga silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik.
9. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.Amin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri.

Banda Aceh, 31 juli 2018
Penulis,

Rifaul fazaki

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| PENGESAHAN SIDANG | |
| ABSTRAK | |
| KATA PENGANTAR | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Penjelasan Istilah..... | 6 |
| 1.5 Kajian Pustaka..... | 7 |
| 1.6 Metode Penelitian..... | 8 |
| 1.7 Teknik Pembahasan..... | 10 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| 2.1 Pengertian Retribusi Parkir..... | 12 |
| 2.2 Pendapatan Asli Daerah | 20 |
| 2.2.1 Penerimaan Daerah | 22 |
| 2.2.2 Tujuan dan Fungsi Pendapatan asli daerah | 24 |
| 2.3 Landasan hukum Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah..... | 25 |
| 2.4 Perbedaan Pajak dengan Retribusi..... | 30 |
| 2.5 Sistem Pungutan Pajak Di Indonesia..... | 31 |
| 2.6 Kebijakan Keadilan Kontributif Pajak..... | 32 |
| BAB III RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDA ACEH | |
| 3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 37 |
| 3.2 Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Retribusi Parkir Di Kota Banda Aceh..... | 42 |
| 3.3 Pola Penyelenggaraan Dasar Pengenaan Tarif, Dan Cara Perhitungan Retribusi Parkir..... | 47 |
| BAB VI KESIMPULAN | |
| 4.1 Kesimpulan | 54 |
| 4.2 Saran .. | 56 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.¹ Sementara itu menurut pasal 1 angka 64 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi daerah adalah:

“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah.”

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia² adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.

¹ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm.4.

- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Salah satu sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah, pendapatan daerah juga berasal dari Retribusi daerah. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan menurut Munawir retribusi adalah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik pemerintah.³

Retribusi merupakan pungutan resmi yang dilakukan Pemerintah. Pemerintah sering kali mengenakan retribusi pada permohonan izin tertentu. Hal tersebut secara normatif memang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Retribusi Daerah.⁴

³ Muhammad Djafar, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, Hlm 27

⁴ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT Grasindo, Jakarta, 2009, hlm 65

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁵ Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut pendapat Sri Hartini bahwa dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah menciptakan paradigma yang berdampak pada pelimpahan kewenangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan ditingkat daerah. Nurmayani juga menjelaskan bahwa konsekuensi logis dari pemberian otonomi kepada daerah adalah juga diikuti dengan memformulasikan model perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara berimbang agar daerah mampu membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.⁶

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

⁵ <http://hukum2industri.wordpress.com/2011/04/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017 Pukul 02.31 WIB.

⁶ Sri Hartini dan Setiadjeng Kadarsih, “*Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan di Kabupaten Banyumas*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 2, Mei 2012, Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed, hlm. 285

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan-badan Negara.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri dari : bagian laba atas penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah, bagian laba atas penyertaan modal Badan Usaha Milik Negara, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Yang termasuk dalam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain hasil penjualan asset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa oleh daerah.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari

sektor jasa perparkiran (retribusi parkir).⁷ Jasa perparkiran sebagai retribusi pajak daerah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial, dan cukup memberi kontribusi yang besar, dikarenakan jasa perparkiran cukup banyak di perkotaan antara lain jasa parkir di pusat pembelanjaan, di pelataran pertokoan, di pelataran perkantoran tertentu, di pelataran kuliner, tempat-tempat pariwisata, di halaman perparkiran kampus-kampus tertentu dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)”***.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas penulis memfokuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dilihat dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009?

⁷ Mardiasmo, *perpajakan edisi revisi*, yogyakarta, penerbit andi, 2000, hlm 1.

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan beranjak dari latar belakang masalah di atas, maka target yang hendak dicapai sebagai tujuan dari penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan yuridis terhadap retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dilihat dari undang-undang nomor 28 tahun 2009.

1.4. Penjelasan Istilah

Pada Kajian Skripsi ini untuk lebih memfokuskan objek kajian, sekaligus menghindari pembahasan yang dianggap tidak relevan, maka perlu diberi penjelasan istilah. Adapun istilah yang perlu diberi penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridis yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis

berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Retribusi

Retribusi menurut Undang-undang Nomor. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.⁸

3. Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya; namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan.

4. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”.

1.5. Kajian Pustaka

Ada beberapa tulisan atau penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul yang penulis angkat dalam penelitian skripsi, yaitu:

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi>. diakses pada tanggal 20 Oktober 2017 Pukul 02.50 WIB.

Skripsi yang berjudul Kontribusi Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota meulaboh, hasil karya Sutia Wirna Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi Syariah Kesimpulan dari judul skripsi yang diatas dia hanya melihat cara menghitung Retribusi parkir yg ada di kota Meulaboh menurut kaca mata Ekonominya namun perbedaan dari penulisan saya yang dari sisi peraturan atau yuridisnya.

Jurnal hukum yang berjudul Peranan Retribusi Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2011 Kesimpulan dan Saran Berdasarkan Pembahasan diatas dapat diketahui : Foot Note

Implementasi kebijakan publik bisa berjalan dengan baik apabila didukung oleh seluruh stakeholder, birokrasi sebagai implementator kebijakan tidak bisa bertindak sendiri tanpa dukungan oleh semua komponen masyarakat, keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat tergantung sejauh mana dukungan publik terhadap kebijakan tersebut. Persoalan tentang implementasi kebijakan publik bukan hanya sekedar tahapan-tahapan rutin dalam pengambilan keputusan sektor publik. Implementasi kebijakan publik harus mencerminkan tentang sejauh mana kebijakan publik tersebut bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat umum.

Dari satu karya ilmiah yang peneliti kemukakan di atas, Nampak jelas kebenaran belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan penelitian penulis yakni mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)”

1.6. Metode Penelitian

Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif. Data yang ditemukan di lapangan melalui metode pengumpulan data yang peneliti gunakan akan dideskripsikan dan dianalisis.

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini dikategorikan dalam penelitian Yuridis normatif, Penelitian yuridis Normatif merupakan penelitian kenyataan Hukum yang kita alami atau kenyataan hukum dalam pelaksanaan.⁹ Dalam hal ini melihat kenyataan pengelolaan Retribusi Pajak Daerah dapat dipahami dan dijalankan demi eksistensi hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia.

1.6.2. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan, interview (wawancara), dokumentasi dan lain-lain, yang berhubungan dengan judul penulis.

2. Data Sekunder

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, sinar Grafika, hlm 30

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku, artikel, yang ada dipergustakaan, jurnal dan data-data internet, kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini, sehingga mendapat hasil yang valid.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

Sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.¹⁰ Dengan mengadakan wawancara kepada para informan yang bersumber dari lokasi penelitian sehingga nantinya akan diperoleh data yang diperlukan sebagai sumber untuk diolah dan di analisa.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa arsip-arsip, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat dan catatan harian¹¹ yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku

¹⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 108.

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm. 206.

objek sasaran.¹² Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sasaran dan lokasi penelitian, guna mendapatkan data yang valid.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dijadikan dalam bentuk karya tulis dengan menggunakan sistematika pembahasan yang merangkum keutuhan pokok pembahasan di atas, untuk itu uraian dalam tulisan ini akan dibagi dalam empat bab. Masing-masing bab dirincikan lagi dalam sub-sub bab sebagai pelengkap bab tersebut.

Bab satu merupakan bab Pendahuluan yang diawali dengan pemaparan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan bagian yang menjelaskan tentang landasan teori Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta penjelasan terhadap kewajiban membayar retribusi. Baik retribusi secara umum maupun secara khusus pada retribusi parkir.

Bab ketiga merupakan pembahasan penelitian tentang bab yang menguraikan hasil penelitian tentang meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

¹² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 104.

Bab keempat merupakan bab penutup yang menguraikan secara singkat mengenai beberapa kesimpulan dan saran bagi penulis, mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bidang retribusi parkir sebagai penunjang pajak pendapatan asli daerah.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Retribusi Parkir

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas beberapa provinsi dan terdiri atas daerah-daerah Kabupaten serta Kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.¹³

Pada penyelenggara pemerintahan yang baik, daerah berhak mengenakan pungutan pajak kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-undang.

Selama ini pungutan daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 dan diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 28 tahun 2009.

¹³Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Sesuai dengan Undang-undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak Kabupaten/Kota, ada juga pajak lain yang dipungut sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang. Undang-undang tersebut juga mengatur tarif Pajak maksimum, untuk kesebelas jenis pajak. Terkait dengan Undang-undang Retribusi, Undang-undang yang mengatur Retribusi tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah.

Pengertian retribusi secara umum adalah “pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara.¹⁴ Atau merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak meraskan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran tersebut, Tinjauan Tentang Retribusi Berdasarkan Pasal (1) angka 64 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Menurut Abdul halim berpendapat bahwa Retribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan

¹⁴ Rochmad Sumitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Jakarta, 1979, hlm. 17.

pemerintah daerah, atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.¹⁵ Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.¹⁶ Objek dari Pajak Parkir disini berupa penyelenggaraan tempat parkir di lokasi-lokasi tersebut, akan tetapi terdapat lokasi yang tidak termasuk dalam objek pajak parkir, yaitu :¹⁷

- a. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- b. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri
- c. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dan asas timbal balik; dan

¹⁵ Abdul halim *manajemen keuangan daerah* edisi revisi yogyakrata hal 8-9

¹⁶ Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 1 angka 31

¹⁷ Ibid, pasal 62

d. Penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah

Tinjauan Tentang Retribusi Berdasarkan Pasal (1) angka 64 dari Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah, namun retribusi tiap daerah tentu memiliki potensi berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi dalam menunjang penerimaan pajak. Adapun Karakteristik Pemungutan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapat imbalan jasa secara langsung dari pemerintah daerah.
3. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dapat dikenai sanksi ekonomis .
4. Hasil penerimaan retribusi disetorkan ke kas daerah.

5. Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.¹⁸

Retribusi daerah digolongkan menjadi tiga jenis berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, yaitu :

A. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil atau atas kebijakan nasional atau daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Jenis-jenis Retribusi jasa umum diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 110 yang berbunyi :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Retribusi pelayanan persampahan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah, meliputi :
 - a. Pengambilan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah.
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan pemusnahan akhir sampah.
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil

¹⁸ Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 angka 64

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Kartu tanda penduduk
- b. Kartu keterangan bertempat tinggal
- c. Kartu identitas kerja
- d. Kartu penduduk sementara
- e. Kartu identitas penduduk musiman
- f. Kartu keluarga
- g. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :

- a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk pengalihan dan pengurusan, pembakaran mayat.
- b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah

5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

6) Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadaman kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.

10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Retribusi penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan/ penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Retribusi pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

12) **Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Retribusi pelayanan tera-tera ulang adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13) **Retribusi Pelayanan Pendidikan**

Retribusi pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.

14) **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.¹⁹

B. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah dan pelayanan yang belum mampu untuk dikelola swasta. Perizinan Tertentu Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- 1) Retribusi Pemakain Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004 pasal 110 sampai pasal 124.

- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan
- 7) Retribusi Penyedotan Kakus
- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 11) Retribusi Pengelolaan Limbah Air
- 12) Retribusi Penyebrangan di Atas Air
- 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

C. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari :

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol
- 3) Retribusi izin gangguan
- 4) Retribusi izin trayek

Jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut hampir semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang baik. Selain itu, Pemerintah kabupaten dan kota juga diberi kewenangan untuk memungut jenis pajak dan retribusi lainnya sesuai kriteria tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.²⁰ Subjek Retribusi Daerah terdiri dari :

1. Subjek Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor di lokasi tempat parkir dimaksud, sedangkan Wajib Pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir tersebut.²¹
2. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.
3. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib pajak retribusi jasa perizinan tertentu.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

²⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, Cetakan Pertama, 2008, hlm.14.

²¹ Ibid, pasal 63

undangan Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.²² Sebagaimana diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kinerja perekonomian suatu daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti laba, dan penjualan saham hak milik daerah serta pinjaman dan Pendapatan Asli Daerah yang sah seperti hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.²³ Apabila dikerucutkan lagi dalam penelitian ini, salah satu yang memiliki pengaruh cukup besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu retribusi parkir, yang apabila dikelola secara baik dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,²⁴ sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

A. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik

B. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan-badan Negara.

²² *Ibid*, hlm.51.

²³ HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. hlm.78.

²⁴ Undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 6

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri dari : bagian laba atas penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah, bagian laba atas penyertaan modal Badan Usaha Milik Negara, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

D. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Yang termasuk dalam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa oleh daerah.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah, salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa parkir.²⁵

²⁵ Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah

2.2.1 Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. Sumber penerimaan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 5 terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Daerah berasal dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

2. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di alokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Yang termasuk dalam kelompok lain-lain Pendapatan daerah Daerah yang Sah adalah pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat, pendapatan hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah Negara Asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Dana Darurat adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan

bersumber dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
- b. Penerimaan pinjaman daerah
- c. Dana cadangan daerah
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ²⁶

2.2.2 Tujuan Dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Salah satu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut.

Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah didalam pelaksanaan otonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian

²⁶ Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pasal 5

pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Adanya penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.²⁷

2.3 Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia didasarkan pada Pasal 18 Amandemen Keempat UUD 1945, yang dinyatakan dari ayat (1) sampai ayat (7) Pasal 18 adalah sebagai berikut :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
2. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang.²⁸

Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan,

²⁷ Damang, pendapatan asli daerah 2011, artikel. Diakses pada tanggal 22 juli 2018.

²⁸ Pasal 18 Amandemen Keempat Undng-Undang Dasar 1945 ayat 1-7

terakhir melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Kemudian dalam ayat (4) disebutkan bahwa, Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹

Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir melalui Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 angka 6 menjelaskan definisi otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Tujuan otonomi daerah, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip

²⁹ Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini dianggap sangat penting, karena tantangan perkembangan lokal, nasional, regional, dan internasional di berbagai bidang ekonomi, politik dan kebudayaan terus meningkat dan mengharuskan diselenggarakannya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.³⁰

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Otonomi Luas

Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan

³⁰ Haw, Widjaja *penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dalam rangka sosialisasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah* jakarta 2005 hal.133

yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

2. Prinsip Otonomi Nyata

Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

3. Prinsip Otonomi Yang Bertanggung jawab

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.³¹

Walaupun demikian daerah-daerah memiliki otonomi luas tidaklah berarti daerah tersebut bebas melaksanakan kewenangannya, dan tetap dilakukan pengawasan dari pemerintah, sebagaimana pendapat Bagir Manan : Pengawasan (toezicht, supervision) merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari

³¹ Ibid hal 7-8

kebebasan berotonomi. Antara kebebasan dan kemandirian berotonomi di suatu pihak dan pengawasan di pihak lain, merupakan dua sisi dari satu lembar mata uang dalam negara kesatuan dengan sistem otonomi (desentralisasi) Kebebasan dan kemandirian berotonomi dapat dipandang sebagai pengawasan atau kendali terhadap kecenderungan sentralisasi yang berlebihan. Sebaliknya pengawasan merupakan kendali terhadap desentralisasi berlebihan. Tidak ada otonomi tanpa sistem pengawasan.³²

Peranan dan kedudukan pemerintahan daerah sangat strategis, dan sangat menentukan secara nasional, sehingga paradigma baru pemerintahan yang berbasis daerah akan berimplikasi pada bergesernya tugas dan fungsi pemerintah pusat lebih banyak ke arah penyelenggaraan fungsi pengarah dan mendelegasikan sebagian besar kegiatan di daerah dengan memberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya kepada daerah. Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan , mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan

³² Jurnal A. Zakarsi tentang Pengawasan Terhadap peraturan daerah

2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.³³

2.4. Perbedaan antara pajak dengan retribusi

Perbedaan antara Pajak dan retribusi adalah sebagai berikut:

1. Kontra Prestasinya Pada retribusi, kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu, sedangkan pada pajak kontraprestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
2. Balas Jasa Pemerintah Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum; seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.
3. Sifat Pemungutannya Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.
4. Sifat Pelaksanaannya Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan jasa tertentu dari pemerintah harus

³³ Adrian sutedi *Metode Penelitian Hukum* Jakarta 2009

membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak. Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.

5. Lembaga atau Badan Pemungutnya Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.³⁴

2.5 Sistem Pungutan Pajak Di Indonesia

Penerapan perpajakan di Indonesia umumnya mendasar pada badan pelayanan pajak dengan Wajib Pajak itu sendiri, artinya badan pelayanan pajak adalah pemungut biaya pajak terhadap Wajib Pajak yang ingin membayar pajak. Dalam hal ini Indonesia memiliki sistem perpajakan yang lebih dikenal self assesment system. Self assesment system merupakan cara pemungutan pajak dengan Wajib Pajak berperan aktif dalam perhitungan dan penyetoran pajaknya.

Pelaksanaan self assesment system, Wajib Pajak dituntut keaktifannya mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Dalam sistem pemungutan pajak Indonesia yang menganut self assesment system

³⁴ Sumber: Siahaan, Marihot 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta)

diberi hak penuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Self assesment system diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sistem penerapan pemungutan pajak seperti ini memiliki keuntungan dimana kantor pajak tidak akan disulitkan dalam menghitung dan mendata jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak. Akan tetapi, pada sisi lain penerapan sistem ini seakan-akan memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara menekan beban pajak. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak benar-benar penting bagi sistem perpajakan dan menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan self assesment system sehingga patut menjadi sorotan bagi pemerintah dan masyarakat.³⁵

2.6 Konsep Keadilan Distributif

Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang ekonomi, yang menjadi sarana interaksi sosial antar sesama manusia. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Pembahasan mengenai konsep distributif tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep moral ekonomi yang dianut dan juga menjadi model instrumen yang diterapkan individu maupun

³⁵ Vanli Tuwo, *Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon*, (Jurnal EMBA), Vol. 4, No. 1 Maret 2016, hal 88

Negara dalam menentukan sumber-sumber ekonomi ataupun cara-cara pendistribusiannya.³⁶

Secara konvensional, distributif dapat diartikan sebagai sifat dari proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. Meskipun definisi konvensional tersebut memiliki pemahaman yang sempit dan cenderung mengarah kepada perilaku ekonomi yang bersifat individu, namun dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam konsep distribusi tersebut terdapat sebuah proses pendapatan dan pengeluaran dari sumber daya yang dimiliki Negara. Dibandingkan dengan perspektif Islam, konsep distribusi memiliki maksud yang lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.³⁷ Konsep ini memiliki arti bahwa, pada keadilan distributif yang diterapkan ekonomi Islam adalah harta yang diperoleh dari individu maupun Negara dapat dioptimalkan dengan pembagian yang merata, tidak mempertimbangkan dengan kepentingan tertentu.

Keadilan distributif diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil sesuai dengan norma-norma yang wajar, yang dapat diterima secara universal. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung beberapa maksud, diantaranya:³⁸

³⁶ Nærun Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam", Vol.14, No.2, Desember 2016, hal. 78

³⁷ *Ibid.* hal. 79

³⁸ *Ibid.* hal. 80-81

1. Kekayaan tidak boleh dipusatkan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menghendaki persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit.
2. Hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara merata dan adil.
3. Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu, setiap warga Negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh Negara maupun oleh sesama masyarakat.

Dalam pandangan Munawar Iqbal, bahwa yang dimaksud dengan *distributive justice* (keadilan distributif) dalam Islam adalah distribusi yang menjamin tiga hal berikut:³⁹

1. Jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi semua.
2. Objektivitas atau keadilan tetapi bukan persamaan dalam pendapatan individu.
3. Pembatasan ketidakmerataan ekstrem dalam pendapatan dan kekayaan individu.

Pada umumnya ada dua sendi utama dalam distribusi ekonomi Islam, yaitu kebebasan dan keadilan. Dimana nilai-nilai moral menjadi bagian fundamental bagi kegiatan ekonomi, terlebih lagi pada ekonomi Islam, sebab tujuan pada

³⁹ Drs. Faisal Badroen, MBA, M. Arief Mufraeni, Lc., M.Si, Suhendra, S.Ag., MM, Ahmad D. Bashori, MA, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta, Kencana: 2006) hlm. 49

ekonomi Islam adalah menyejahterakan masyarakat secara adil dan seimbang karena dengan landasan tersebut para pihak yang terlibat dalam kegiatan proses ekonomi tidak akan saling menindas atau mengeksploitasi satu sama lainnya.

Melalui sistem perekonomian Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dihindarkan agar tidak terjadi penumpukan harta yang mengakibatkan keserakahan, hal ini dilarang oleh agama, sebagaimana dalam firman Allah SWT (QS, at-Taubah: 34)

﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣٤﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”*

Perilaku ini dapat dicegah dengan melakukan langkah-langkah otomatis dengan cara distribusi untuk memindahkan aliran kekayaan dari orang kaya yang banyak memiliki harta kepada masyarakat yang miskin yang membutuhkan. Melalui sendi kebebasan sistem ekonomi Islam memberikan peluang dan akses yang sama dan memberikan hak-hak kepada semua orang. Kepemilikan individu

dilindungi, tetapi perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan dibatasi oleh landasan moral dan hukum. Dalam kerangka moral ekonomi Islam, setiap individu tidak akan melakukan monopoli, tindakan korupsi, dan mengabaikan kepentingan orang lain untuk diri sendiri keluarga atau kerabat. Semua individu memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan mengalokasikan pendapatannya secara efisien tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat.⁴⁰



⁴⁰ Euis Amalia, "Teori Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam", Vol. 4 No. 1 (Jakarta: Pascasarjana UIN, Juni 2003), hal. 15.

Tabel 3.1. Luas Wilayah Kota Banda Aceh

| No | Kecamatan | Luas (Km2) |
|----|--------------|------------|
| 1 | Meuraxa | 16,04 |
| 2 | Baiturrahman | 10,16 |
| 3 | Kuta Alam | 14,77 |
| 4 | Syiah Kuala | 20,39 |

Kota Banda Aceh terdiri dari 4 kecamatan yaitu kecamatan Meuraxa, Baiturrahman, Kuta Alam, dan syiah kuala, seluas 61,36 km² dengan jumlah penduduk keseluruhan sejumlah 220.737 jiwa. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Syiah Kuala (20,39 km²) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Baiturrahman (10,16 km²).⁴²

Sektor lain yang tak kalah pentingnya adalah pariwisata, sejak dulu Banda Aceh terkenal sebagai kota budaya, karena kedudukannya sebagai pusat Kerajaan Aceh. Sebab itu banyak menyimpan khazanah budaya, monumen, tempat-tempat bersejarah, dan makam raja-raja seperti makan Sultan Iskandar Muda dan makam Syekh Abdurrauf Syiah Kuala. Tempat-tempat itu kini menjadi obyek wisata yang bernilai historis dan spiritual, serta keindahan alam. Fasilitas penunjang wisata seperti penginapan, terutama banyak terdapat di Kecamatan Baiturrahman dan Kecamatan Kuta Alam

⁴² Sumber Data internet di akses tanggal 16 juli 20018

- Orientasi Wilayah

Secara geografis wilayah Kota Banda Aceh mempunyai luas 1,36 km² dengan batas- batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Selat Malaka
- Batas Selatan : Samudera Hindia
- Batas Timur : Kabupaten Aceh Besar
- Batas Barat : Kabupaten Aceh Besar

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh

| No | Kecamatan | Jumlah (jiwa) |
|----|--------------|---------------|
| 1 | Meuraxa | 66.108 |
| 2 | Baiturrahman | 52.486 |
| 3 | Kuta Alam | 62.263 |
| 4 | Syiah Kuala | 39.880 |

Jumlah penduduk terbanyak di Kota Banda Aceh terdapat di Kecamatan Meuraxa, yaitu sejumlah 66.108 jiwa, sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Baiturrahman, yaitu sebanyak 52.486 jiwa. Jumlah penduduk di Kota Banda Aceh dari data terbaru yang didapat adalah sejumlah **264.091** jiwa (BPS Kota Banda Aceh).

Tabel 3.3 Sebaran Dan Kepadatan Penduduk Di Kota Banda Aceh

| No. | Kecamatan | Penduduk Jumlah | Kepadatan |
|-----|--------------|-----------------|-----------|
| 1. | Meuraxa | 66.108 | 4.121 |
| 2. | Baiturrahman | 52.486 | 5.166 |
| 3. | Kuta Alam | 62.263 | 4.216 |
| 4. | Syiah Kuala | 39.880 | 1.956 |

Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu Kecamatan Baiturrahman (5.166 jiwa/ km²), sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah yaitu Kecamatan Syiah Kuala (1.956 jiwa/ km²). Jumlah penduduk di Kota Banda Aceh dari data terbaru yang didapat adalah sejumlah **264.091** jiwa (BPS Kota Banda Aceh).⁴³

- **Keuangan Daerah**

Dari sisi penerimaan APBD Kota Banda Aceh pada tahun 2017, penerimaan daerah yang berasal dari Dana Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah atau instansi yang lebih tinggi merupakan yang terbesar yaitu

⁴³ Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2017

sekitar 94% atau sekitar 86,5 milyar dari sekitar 91,1 milyar, sedangkan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah menyumbang sekitar 3% atau sekitar 3,4 milyar. Sedangkan penerimaan lain cukup besar yaitu sebesar 1,183 milyar yaitu yang berasal dari perhitungan sisa anggaran tahun lalu.

Dari sisi pengeluaran, anggaran terbesar diperuntukkan bagi belanja pembangunan yaitu hampir sekitar 70% atau sekitar 62,4 milyar, sedangkan untuk belanja rutin, dialokasikan hanya sebesar 28,6 milyar atau sekitar 30%. Salah satu pertimbangan yang dipakai dalam menentukan kebijakan pengelolaan anggaran belanja seperti ; Belanja pembangunan difokuskan pada sektor yang bersifat cost recovery.

Tabel 3.4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017

| PENERIMAAN | JUMLAH (Rp) |
|--|-----------------------|
| 1. Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun | 1.183.000.000 |
| 2. Bagian Pendapatan Asli Daerah | 3.429.273.000 |
| 3. Bagian Pendapatan yang berasal dari pemberian | 86.585.858.000 |
| 4. Bagian Pinjaman Daerah | 0 |
| TOTAL | 91.198.131.000 |
| PENGELUARAN | |
| 1. Belanja rutin | 28.698.232.000 |
| 2. Pos DPRD | - |
| 3. Belanja Pembangunan | 62.499.899.0 |
| TOTAL | 91.198.131.000 |

Penerimaan PAD kota Banda Aceh perlu ditingkatkan seiring dengan berlakunya UU tentang Otonomi Daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendanaan yang selama ini ada, selain berusaha menciptakan sumber-sumber pendanaan baru, baik dari penerimaan sektor pajak maupun perusahaan daerah.⁴⁴

3.2 Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Retribusi Parkir Di Kota Banda Aceh

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh, tertuang dalam Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, peruntukannya tertuang dalam Pasal 1 dalam Peraturan Daerah ini dikenakan bagi kendaraan Bermotor, yang berada ditepi jalan hal ini ditegaskan pada pasal 4 ayat 1 dan 2 yaitu :

1. Objek Retribusi adalah setiap pelayanan dan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum.
2. Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5 menyatakan bahwa subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir di tepi jalan umum.⁴⁵

Prinsip dan sasaran kebijakan pemerintah dalam penetapan struktur Retribusi mengendalikan Permintaan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan

⁴⁴ Sumber : Departemen Keuangan RI, 2017

⁴⁵ Peraturan daerah kota banda aceh nomor 6 tahun 2000

pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Struktur besaran tarif ditentukan pada pasal 9 menyatakan bahwa adanya klasifikasi tingkat kepadatan parkir, jenis kendaraan bermotor, dan tarif.

Pemerintah Daerah kota banda aceh juga melakukan Revisi tentang Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dengan mengeluarkan Qanun kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2012 menyatakan bahwa struktur dan besarnya tarif diatur dalam pasal 8 menyatakan bahwa klasifikasi distribusi pajak berbeda dengan ketentuan yang ada pada peraturan daerah nomor 6 tahun 2000, perbedaan tersebut sebagai berikut dapat dilihat sebagai perbandingan dari susunan Tabel berikut ini:⁴⁶

Tabel 3.5 Tingkat kepadatan Parkir dan Tarif Jenis kendaraan Bermotor

| Tingkat kepadatan Parkir | Jenis kendaraan Bermotor | Tarif |
|---------------------------------|--|--|
| Rendah | -Sedan, Jeep, Mini bus, Pick up dan sejenis -bus, truk, dan alat besar lainnya -Sepeda Motor | - Rp 200/sekali Parkir - Rp 500/sekali Parkir - Rp 200/sekali Parkir |

⁴⁶ Qanun kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

| | | |
|--------|--|---|
| Sedang | -Sedan, Jeep, Mini Bus Pick up dan sejenis -Bus, Truk, dan Alat Besarnya lainnya -Sepeda Motor | -Rp 400/sekali Parkir -Rp 500/sekali Parkir -Rp 200/sekali Parkir |
| Tinggi | Sedan, Jeep, Mini Bus Pick up dan sejenis -Bus, Truk, dan Alat Besarnya lainnya -Sepeda Motor | -Rp 500/sekali Parkir -Rp 600/sekali Parkir -Rp 300/sekali Parkir |

Pada ketentuan qanun No. 9 Tahun 2011 ditentukan tarif terbaru, yang dapat dipahami perbedaannya dengan kebijakan tariff sebelumnya pada tabel di atas, sebagai berikutnya adalah :

Tabel 3.6 Jenis kendaraan dan Tarif

| No | Jenis Kendaraan | Tarif |
|----|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Roda 2 (dua) dan sejenisnya | Rp. 1.000,- / sekali parkir |
| 2 | Roda 3 (tiga) dan sejenisnya | Rp. 1.000,- / sekali parkir |
| 3 | Roda 4 (empat) dan sejenisnya | Rp. 2.000,- / sekali parkir |

| | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| 4 | Roda 6 (enam) dan sejenisnya | Rp. 6.000,- / sekali parkir |
|---|------------------------------|-----------------------------|

Gambar 3.2 Pelaksanaan Riil Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Banda Aceh.

2017



Gambar 3.3. Tingkat Kepadatan Parkir dan Pengaturannya secara Ilegal yang dilakukan oleh Oknum Tertentu di Kota Banda Aceh. 2017



Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh tertuang pada nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir yang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) ditentukan pada pasal 6, diikuti tentang penetapan dan pemungutan pajak yang menyatakan:

- Wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan dibayar sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

- Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.⁴⁷

Sedangkan jangka waktu pemungutan pajak 5 tahun tertuang pada pasal 12 yang berbunyi:

- SKPDKB dalam hal :
 - jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Kebijakan ini tertuang secara detail berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 11.⁴⁸

3.3 Pola Dasar Penyelenggaraan Retribusi parkir Di Kota Banda Aceh.

A. Pola Dasar Pengenaan Retribusi Parkir.

Dasar pengenaan retribusi parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

⁴⁷ Qanun kota Banda Aceh nomor 9 tahun 2011 tentang pajak parkir.

⁴⁸ Qanun kota Banda Aceh nomor 9 tahun 2011 tentang pajak parkir

pajak daerah dan retribusi daerah mengatur dengan jelas bahwa pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang memberikan izin tertentu yang khusus di sediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah, dan peraturan daerah tentang retribusi tersebut tidak berlaku surut. Peraturan daerah tentang retribusi paling tidak mengatur ketentuan mengenai:

- 1) Nama, obyek, dan subyek retribusi
- 2) Golongan retribusi
- 3) Cara mengukur tingkat pengubahan jasa yang bersangkutan
- 4) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
- 5) Struktur dan besarnya tarif retribusi
- 6) Wilayah pemungutan
- 7) Tata cara pemungutan
- 8) Sanksi administrasi
- 9) Tata cara penagihan administrasi tanggal mulai berlakunya administrasi.⁴⁹

Kebutuhan ruang parkir biasanya didesain berdasarkan kebutuhan terhadap fasilitas parkir itu sendiri, kebutuhan ruang parkir dihitung berdasarkan variabel-variabel tertentu tergantung tipe land usenya. Paradigma baru penyediaan parkir memposisikan fasilitas parkir sebagai instrumen pembatasan pemanfaatan kendaraan di banyak negara-negara maju di dunia. Artinya

⁴⁹Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

keberadaan fasilitas parkir cenderung dibatasi dengan maksud untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, namun tentunya pembatasan ini tidak bisa berjalan sendiri, namun membutuhkan sinergi dengan penyediaan sarana alternatif transportasi diantaranya angkutan umum massal yang memadai. Di banyak negara maju pendekatan ini menyebabkan penggunaan kendaraan pribadi dapat berkurang secara signifikan.

Pemerintah daerah setempat membuat kebijakan yang memfokuskan pada upaya mempersingkat durasi parkir serta penyebaran penggunaan parkir supaya tidak terfokus pada jam puncak tertentu sehingga distribusinya lebih merata.

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pembatasan ini adalah:

1. Pricing policy yang konsisten untuk mendukung aktivitas kunjungan ke CBD, menggalakkan penggunaan angkutan umum, menghambat perjalanan pada jam sibuk dan mengurangi kemacetan
2. Prioritas parkir durasi pendek
3. Dalam menentukan tarif parkir akan menggunakan pendekatan yang konsisten, sederhana, berdasar hukum, transparan dan berbasis data
4. Menggunakan demand-responsive pricing dan mengenakan tarif serendah mungkin untuk mencapai target okupansi.
5. Menjamin kebutuhan parkir saat jam puncak dengan durasi pendek dapat dilayani sebisa mungkin.

6. Diskon tarif untuk pada jam tidak sibuk untuk mengurangi perjalanan saat jam puncak dan mengurangi kemacetan.
7. Melakukan manajemen parkir khusus saat ada event khusus seperti liburan sekolah

B. Tarif Retribusi Parkir

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa retribusi parker di Kota Banda Aceh berfariasi, tergantung dari penentuan jenis kendaraan dan waktu lamanya perparkiran (sebagaimana ketentuan yang tertera pada gambar). Tarif retribusi parkir ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh persen (30%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif retribusi yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota. Struktur besaran tarif ditentukan pada pasal 9 dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 (sebagaimana yang tertuang pada ketentuan yang telah disebutkan pada uraian tersebut di atas) menyatakan bahwa adanya klasifikasi tingkat kepadatan parkir, jenis kendaraan bermotor, dan tarif.

C. Hitungan Retribusi Parkir

Besaran pokok retribusi parkir yang terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan dasar pengenaan retribusi. Secara umum perhitungan retribusi parkir, sesuai dengan harapan Dinas perhubungan kota Banda Aceh meraup PAD lebih besar dari retribusi parkir dan bisa diwujudkan, jika saja disahkannya rancangan qanun (raqan) tentang sistem parkir

berlangganan. “Draf rancangan qanun sistem parkir berlangganan sempat dibahas dalam Proleg (Program Legislasi) anggaran 2015 dan 2016, namun banyak berbentur dengan peraturan lain.⁵⁰

Akhir Oktober tahun lalu, Kepala Dishub kominfo Banda Aceh, Muzakkir Tulot, sempat dilema terkait perolehan PAD Banda Aceh dari retribusi parkir. Pada satu media lokal dia menyatakan, retribusi parkir tak sepenuhnya dikelola Dishub kominfo. Sementara itu titik parkir juga menyusut setelah ditertibkan titik-titik parkir yang berpotensi mengganggu lalu-lintas, dua hal itu menyebabkan PAD dari retribusi parkir menurun. Muzakkir pun usulkan sistem parkir menggunakan kartu elektronik (parkir berlangganan) agar target PAD dari retribusi parkir bisa tercapai setiap tahun. Sistem tersebut menurutnya juga bisa mencegah adanya jukir liar.

Dishubkominfo sodorkan draf ragan tentang sistem parkir berlangganan dalam Proleg 2016, setelah usulan pada Proleg 2015 juga ditolak. Menurut Muzakkir, potensi PAD dari sistem parkir berlangganan di ibu kota Provinsi Aceh tersebut diyakin mencapai Rp28 miliar per tahun. Namun sayangnya, sebut Muzakkir, penerapan parkir berlangganan ini belum bisa diterima karena terbentur dengan regulasi.⁵¹ “Padahal ada di daerah lain bisa menerapkan parkir berlangganan di kota Banda Aceh kata dia, hanya daerah yang sudah menerapkan sistem parkir berlangganan. Sistem ini, dinas bekerja sama dengan Samsat, biaya parkir dikutip saat pemilik kendaraan bermotor membayar pajak.

⁵⁰ Irwansyah, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRK Banda Aceh kepada Pikiran Merdeka.

⁵¹ Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan kota Banda Aceh, Muzakkir Tulot, tanggal 16 juli 2018


Nilai biaya parkir yang dikutip, bebarnya, tak memberatkan. Jika dikalkulasikan dalam tarif harian, roda empat kena Rp700 per hari dan roda dua Rp400/ per hari. Selain parkir berlangganan, kata Muzakkir, Dishub kominfo juga menjajaki sistem parkir elektronik. Dalam sistem ini tarif dihitung per jam, sebagaimana diterapkan di negara maju. Pola ini juga diyakini bisa kurangi kemacetan. Saya tidak setuju jika diberlakukan sistem parkir berlangganan di Banda Aceh,” sanggah Abdul Manaf, juru parkir yang bertugas di Jalan P Nyak Makam Lampineung. Menurutnya, parkir tidak akan tertib dan tertata rapi, Sebab parkirannya tidak dipandu oleh jukir. Pengendara akan kewalahan menempatkan sendiri motornya, seperti yang sudah dilakukan di beberapa gedung di Banda Aceh saat ini. “Sistem itu bisa diterapkan di negara maju seperti Brunei Darussalam, tapi sulit diberlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam.⁵²

Di sisi lain, Irwansyah sebagai warga Banda Aceh menyambut baik wacana parkir berlangganan dan parkir elektronik yang ditawarkan Dinas Perhubungan kota Banda Aceh agar PAD dari retribusi parkir setidaknya mencapai target tahunan. Dengan perkembangan zaman, sudah seharusnya kita menggukakan sistem modern. Apalagi Banda Aceh yang mengusung ‘smart city’, semestinya bisa smart juga dalam menghasilkan PAD, katanya. Alumni Fakultas Teknik Unsyiah itu menambahkan, jika sistem parkir berlangganan belum bisa diterima di Banda Aceh saat ini, sebaiknya bisa dimulai dengan sistem parkir elektronik.

Sistem parkir elektronik itu dinilainya lebih efektif dari sistem konvensional. Misalnya, sebut dia, terhindar dari jukir liar dan sumber pendapatan pajak jelas

⁵² Wawancara dengan bapak Abdul Manaf, “jukir” yang bertugas di Jalan P Nyak Makam Lampineung. Tanggal 17 juli 2018

terdata. “Sekarang ini setia pengutipan parkir tidak pernah kita minta karcis sebagai bukti, hal ini kita sepelekan, sehingga sumber pendapatan sulit terdeteksi. Ini salah satu kelemahan sistem manual.” kata Irwansyah, Dinas Perhubungan kota Banda Aceh juga kurang intensif dalam menertibkan parkir di Banda Aceh. Diamatinya masih ada beberapa titik parkir yang agak mengganggu pengendara lain di jam tertentu. “Saya apresiasi soal penertiban parkir yang dilakukan dinas terkait, misal menggembok kendaraan yang tidak mematuhi rambu-rambu parkir yang sudah dipasang di titik tertentu. Tapi perlu diintensifkan lagi,” harapnya. Terkait hal itu dia juga mengharapkan adanya koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Polresta kota Banda Aceh dalam menertibkan parkir.⁵³



⁵³ Wawancara juru parkir Irwansyah warga Banda Aceh tanggal 20 juli 2018

BAB EMPAT

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisis dan menelaah berdasarkan paparan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar, sehingga memberikan hasil yang maksimal. Pemerintah Daerah kota Banda Aceh juga melakukan tentang Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dengan mengeluarkan Qanun kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2012 menyatakan bahwa struktur dan besarnya tarif di kenakan pajak dalam pengelolaan sebesar 30% dari retribusi parker.
2. Tinjauan yuridis Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh, tertuang dalam Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, peruntukannya tertuang dalam Pasal 1 dalam Peraturan Daerah ini dikenakan bagi kendaraan Bermotor, yang berada ditepi jalan hal ini ditegaskan pada pasal 4 ayat 1 dan 2 yaitu :

1. Objek Retribusi adalah setiap pelayanan dan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum.

2. Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5 menyatakan bahwa subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir di tepi jalan umum. Prinsip dan sasaran kebijakan pemerintah dalam penetapan struktur Retribusi mengendalikan Permintaan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Struktur besaran tarif ditentukan pada pasal 9 menyatakan bahwa adanya klasifikasi tingkat kepadatan parkir, jenis kendaraan bermotor, dan tarif.

4.2 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran-saran dan perlu ditelaah kembali sebagai berikut:

1. Retribusi parkir tak sepenuhnya dikelola Dishub kominfo. Sementara itu titik parkir juga menyusut setelah ditertibkan titik-titik parkir yang berpotensi mengganggu lalu-lintas, dua hal itu menyebabkan PAD dari retribusi parkir menurun. Disarankan sistem parkir menggunakan kartu elektronik (parkir berlangganan) agar target PAD dari retribusi parkir bisa tercapai setiap tahun. Sistem tersebut juga bisa mencegah adanya jukir liar.

2. Diharapkan pemerintah Kota Banda Aceh Menerapkan peraturan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan

Umum dengan menertibkan jukir yang bertugas, ketika jukir yang bertugas sesuai dengan kehendak bunyi Pasal 9, maka tentu retribusi parkir mampu meningkatkan pendapatan asli daerah kota Banda Aceh.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. BUKU

- Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta, Rineka Cipta
- Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Jakarta, Kencana, 2009
- Marihot Pahala Siahaan, S.E., M.T. 2010, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali Pers, Jakarta
- Muhammad Djafar S, 2007, Pembaharuan Hukum Pajak, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, PT Grasindo, Jakarta
- Rochmad Sumitro, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Eresco, Jakarta, 1979.
- Adrian Sutedi, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Ghalia Indonesia, Bogor, Cetakan Pertama, 2008
- HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Naerun Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam", Vol.14, No.2, Desember 2016, hal. 78

Drs. Faisal Badroen, MBA, M. Arief Mufraeni, Lc., M.Si, Suhendra, S.Ag., MM,
Ahmad D. Bashori, MA, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta, Kencana:
2006)
Euis Amalia, “Teori Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam”*, Vol.
4 No. 1 (Jakarta: Pascasarjana UIN, Juni 2003), hal. 15.

II. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah.
Pasal 18 Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1-7
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat (1)

III. INTERNET

<https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi>.

<http://hukum2industri.wordpress.com/2011/04/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>

Damang, pendapatan asli daerah 2011, artikel. Diakses pada tanggal 22 juli 2018.

Jurnal A. Zakarsi tentang Pengawasan Terhadap peraturan daerah

Vanli Tuwo, Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon,
(Jurnal EMBA), Vol. 4, No. 1 Maret 2016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rifaul fazaki
2. Tempat / Tanggal Lahir : Lhokseumawe / 29 Agustus 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan / NIM : Mahasiswa / 140106029
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. Kenanga Mon geudong lhokseumawe Nomor 18.
9. Nama Orang Tua / Wali
 - a. Ayah : Maryansyah
 - b. Pekerjaan : Pensiunan
 - c. Ibu : Erniati A
 - d. Pekerjaan : Kepala Sekolah Dasar
 - e. Alamat : Jl. Kenanga Mon geudong lhokseumawe Nomor 313
10. Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Lhokseumawe Banda sakti
 - b. SMP : SMP Misbahul Ulum Lhokseumawe
 - c. SMA : SMA Modal Bangsa Arun Lhokseumawe



Banda Aceh, 8 Agustus 2018
Penulis,

Rifaul Fazaki